



P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA, berkedudukan di Desa Jago-Jago, Desa Jago-jago, Kec Badiri, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh BUDI PURWANTO selaku Direktur Utama PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.D. HANDOKO, S.H., M.H., LIBERTY SINAGA, S.H., M.H., dan RICXON JHOSEP CHRISTIAN SITOMPUL, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat HANDOKO LIBERTY, beralamat di Jln. Dewa Ruci, No. 50, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 316/SK/HK/12/2023 tertanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

FAAKHODODO GEA, bertempat tinggal di Dusun IV Simali-mali, Desa Sitardas, Kec. Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESLAN TAMBUNAN, S.H., dan DAVID JULAINDES PANJAITAN, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bona Pasogit (LBH-BP) yang beralamat kantor di Jl. Oswald Siahaan Nomor 10B (depan farmasi) Kel. Aek Tolang Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca surat permohonan pencabutan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg tertanggal 5 April 2024 yang diajukan oleh Penggugat yang telah diterima oleh Majelis Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui aplikasi *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), berkantor di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang salah satu unit usahanya bergerak dibidang Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit dan memiliki beberapa bidang tanah perkebunan yang masuk dalam beberapa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), diantaranya sebidang tanah seluas 4.469 Ha, terletak di Desa Sitardas, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tanggal 4 Juni 1996 *jo.* Surat Ukur Nomor 283/1996 tanggal 4 Juni 1996, seluas 4.469 Ha, terdaftar atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
2. Bahwa adapun dasar Penggugat memiliki tanah dimaksud karena sebelumnya Penggugat telah mendapatkan dan memiliki Izin Prinsip dan Izin Lokasi Tempat Usaha Perkebunan Budidaya Tahun 1992 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa berdasarkan Izin Prinsip dan Izin Lokasi yang dimiliki Penggugat, selanjutnya Penggugat melakukan pendataan/identifikasi terhadap areal Izin Prinsip dan Izin Lokasi dimaksud guna mengetahui dan mendapatkan data serta informasi perihal apakah areal tanah yang merupakan areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan Budidaya dimaksud sudah dimiliki dan atau sudah diusahai dan dikuasai oleh masyarakat maupun badan hukum;
4. Bahwa sesuai dengan hasil pendataan/identifikasi yang dilakukan Penggugat, areal tanah (areal Izin Lokasi) yang pada saat sekarang ini merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1

Hal. 2 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 1996 *jo.* Surat Ukur Nomor 283/1996 tanggal 4 Juni 1996, seluas 4.469 Ha, yang terdaftar atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika (PT.CPA), dahulunya sebagian bidang tanahnya masih hutan belukar (*hutan rimbah*) dan sebagian masih rawa-rawa dan tidak diusahai dan dikuasai masyarakat, sedangkan sebagian kecil sudah mulai diusahai dan dikuasai masyarakat;

5. Bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dimaksud, selanjutnya pada tahun 1992 sampai tahun 1995, Penggugat mulai melakukan pembebasan lahan yang dilanjutkan dengan melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah masyarakat yang bersedia diganti rugi, dan mengeluarkan tanah-tanah masyarakat yang tidak bersedia untuk diganti rugi dari areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan Budidaya dimaksud;

6. Bahwa berhubung dengan telah selesainya pembebasan lahan/penganti rugian tanah-tanah tersebut kepada masyarakat pemilik, dan mengeluarkan tanah-tanah masyarakat yang tidak bersedia diganti rugi, selanjutnya pada tahun 1994, Penggugat mengajukan permohonan hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha terhadap tanah seluas \pm 4.469 Ha Kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara *cq.* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;

7. Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonan hak atas tanah tersebut, Penggugat mulai melakukan pembersihan lahan, perataan tanah, steking lahan, membuat parit dalam blok (*field drain*), parit batas, parit sirip (*parit buang air*), parit boundry (*parit batas*), membuka jalan masuk/keluar dan lain-lain yang selanjutnya mulai melakukan penanaman kelapa sawit diatas areal tanah dimaksud;

8. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di lapangan saat itu, semenjak Penggugat mulai melakukan proses pembebasan lahan, perataan tanah, steking lahan, membuat parit dalam blok (*field drain*), parit batas, parit sirip (*parit buang air*), parit boundry (*parit batas*), membuka jalan masuk/keluar dan lain-lain, sampai Penggugat melakukan penanaman kelapa sawit di atas areal seluas 4.469 Ha, mulai tahun 1992 sampai tahun 2010, Tergugat maupun masyarakat yang merasa memiliki dan

Hal. 3 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak atas tanah di atas lahan milik Penggugat tersebut, tidak ada merasa keberatan dan atau mengajukan keberatan terhadap penguasaan dan pengusahaan Penggugat tersebut, dan mulai tahun 1992 s/d 2015 Penggugat secara terus menerus telah melakukan perawatan dan pemanenan buah kelapa sawit di atas tanah seluas 4.469 Ha;

9. Bahwa akan tetapi, sejak bulan Januari 2015 sampai saat ini (± 9 tahun), Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penguasaan dan pengusahaan tanah serta melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di atas tanah seluas $\pm 15,41$ Ha, setempat dikenal dengan areal Devisi III Blok J.05/J.07, atau di atas areal yang merupakan bagian dari tanah seluas 4.469 Ha, atau tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 4 Juni 1996 jo. Surat Ukur Nomor 283/1996 tanggal 4 Juni 1996;

10. Bahwa adapun batas-batas tanah yang dikuasai dan diusahai serta dipanen Tergugat yang berada di atas areal Devisi III Blok J.05/J.07 tersebut adalah sebagai berikut :

- sebelah Utara ± 360 m2 berbatas dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
- sebelah Selatan ± 430 m2 berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
- sebelah Barat ± 530 m2 berbatas dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
- sebelah Timur ± 820 m2 berbatas dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);

11. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat dimaksud, Penggugat telah berulang kali melakukan himbauan dan atau teguran/peringatan, agar tidak melakukan penguasaan dan pemanenan buah kelapa sawit dari atas tanah dimaksud, akan tetapi himbauan dan teguran serta peringatan yang dilakukan Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan dan ditaati oleh Tergugat, sehingga pada bulan Oktober 2021, Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Resort Tapanuli Tengah di Sibolga;

Hal. 4 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



12. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan penguasaan dan pengusahaan serta pemanenan/mengambil buah kelapa sawit secara melawan hukum (*onrechmatige daad*) tanpa seizin dan persetujuan Penggugat yang dilakukan Tergugat tersebut, dapat dikwalifikasi sebagai tindakan dan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat, dan kerugian yang ditimbulkan tersebut meliputi kerugian materi dan kerugian moril;

13. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang ditimbulkan Tergugat adalah sebagai berikut :

Kerugian Materil :

13.1. Penggugat telah kehilangan hasil panen buah kelapa sawit dari areal lahan seluas $\pm 15,41$ Ha yang dimulai sejak bulan Januari 2015 sampai saat ini dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang, maka kerugian tersebut adalah :

13.1.1. Hasil Panen Tahun 2015 :

- Produksi 1 Tahun : 61,640 ton X 15,41 Ha X
@ Rp 1.767,46/kg = Rp 108.946.234,-;

13.1.2. Hasil Panen Tahun 2016 :

- Produksi 1 Tahun : 77,050 ton X 15,41 Ha X
@ Rp 1.436,13/kg = Rp. 110.653.817,-;

13.1.3. Hasil Panen Tahun 2017 :

- Produksi 1 Tahun : 107,870 ton X 15,41 Ha X
@ Rp 2.111,96/kg = Rp 227.817.125,-;

13.1.4. Hasil Panen Tahun 2018 :

- Produksi 1 Tahun : 107,870 ton X 15,41 Ha X
@ Rp 1.707,90/kg = Rp 184.231.173,-;

13.1.5. Hasil Panen Tahun 2019 :

- Produksi 1 Tahun : 138,690 ton X 15,41 Ha X
@ Rp 1.474,99,-/kg = Rp 204.566.363,-;

13.1.6. Hasil Panen 2020:

- Produksi 1 Tahun : 138,690 ton X 15,41 Ha X
@ Rp. 2.114,30/kg = Rp 293.232.267,-;

13.1.7. Hasil Panen Tahun 2021 :

Hal. 5 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



- Produksi 1 Tahun : 200,330 ton X 15,41 Ha X
@ Rp 2.151,74/kg = Rp 431.058.074,-;

13.1.8. Hasil Panen Tahun 2022 :

- Produksi 1 Tahun : 200,330 ton X 15,41 Ha X
@ Rp 3.399,95/kg = Rp 681.111.984,-;

13.1.9. Hasil Panen Tahun 2023 :

- Produksi 1 Tahun : 200,330 ton X 15,41 Ha X
@ Rp 2.831,06/kg = Rp 567.146.250,-

Sehingga total kerugian dari hasil panen sejak Januari 2015 s/d Desember 2023 adalah Rp 2.808.763.287,-;

13.2. Bahwa Penggugat telah kehilangan tanah seluas \pm 15,41 Ha, dan apabila kehilangan tanah seluas \pm 15,41 Ha dinilai dengan uang, maka nilai kerugian tersebut adalah :

- o Nilai/harga tanah /hektar dalam kondisi sudah ditanami untuk saat ini adalah sebesar Rp 100.000.000,-/Ha, maka kerugian yang dialami Penggugat dari kehilangan tanah tersebut adalah 15,41 Ha X Rp 100.000.000,- adalah Rp 1.541.000.000,-;

14. Bahwa kerugian moril yang diakibatkan tindakan dan perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut : Bahwa Penggugat selaku Pengusaha telah kehilangan kepercayaan dan harga diri akibat tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, dan apabila kehilangan kepercayaan dan harga diri tersebut dinilai dengan nilai uang, maka kerugian Penggugat tersebut setara dengan nilai uang sebesar Rp 1.000.000.000,-;

15. Bahwa dengan demikian, oleh karena Tergugat secara hukum telah terbukti merugikan Penggugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila Tergugat dihukum untuk membayar dan mengembalikan kerugian kepada Penggugat tersebut seketika dan sekaligus, yaitu kerugian materil sebesar Rp 4.349.763.287,-, dan kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,-;

16. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan ragu, apabila Tergugat lalai dan tidak mampu untuk membayar kerugian yang ditimbulkan Tergugat seketika dan sekaligus kepada Penggugat, maka patut dan

Hal. 6 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta-harta milik Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagai jaminan atas pembayaran kerugian yang ditimbulkan Tergugat, untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang akan ditunjuk kemudian pada sidang-sidang perkara ini;

17. Bahwa oleh karena secara hukum Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan perbuatan melawan hukum di atas obyek tanah perkara, dan Tergugat telah dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila surat-surat yang timbul di atas tanah perkara baik yang telah ada yang dimiliki Tergugat maupun yang akan ada dinyatakan tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum, secara hukum Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek tanah perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan ini;

18. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan gugatan yang diajukan Penggugat ini cukup beralasan menurut hukum, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini, walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan menentukan hari persidangan untuk perkara ini, memanggil para pihak-pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan kemudian serta diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dan pengambilan hasil buah kelapa sawit dari atas obyek tanah perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 7 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan dilaksanakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik alas hak yang sah atas tanah seluas $\pm 15,41$ Ha yang terletak di Desa Sitardas, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan bahagian dari tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tanggal 4 Juni 1996 jo. Surat Ukur Nomor 283/1996 tanggal 4 Juni 1996, seluas 4.469 Ha, terdaftar atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA) dengan batas-batas sebagaiberikut :
 - o sebelah Utara ± 360 m2 berbatas dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
 - o sebelah Selatan ± 430 m2 berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
 - o sebelah Barat ± 530 m2 berbatas dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
 - o sebelah Timur ± 820 m2 berbatas dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan ganti rugi moril seketika dan sekaligus kepada Penggugat masing-masing :
 - o Kerugian materil sebesar Rp 4.349.763.287,-;
 - o Kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,-;
6. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan obyek tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan segala surat-surat yang diajukan Tergugat atas tanah terperkara dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Hal. 8 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, dan untuk Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yura Pratama Yudhistira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TEMPORIS

Bahwa Objek Perkara adalah harta warisan yang belum dibagi peninggalan orang tua Penggugat Almarhum Noro Dodo Gea, yang diperoleh dan dikuasai sejak tahun 1976, akan tetapi baru mengurus surat kepemilikan pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 057 / SK – 1982 tanggal 6 Mei 1982 atas nama NORO DODO GEA, dengan demikian jika dihitung sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2023, maka diketahui bahwa

Hal. 9 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menguasai tanah objek Perkara selama 47 tahun, baru diajukan gugatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata mengatur bahwa semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluarsa itu tidak perlu menunjuk suatu alas hak dan terhadapnya tidak dapat diajukan tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Nomor 132 / Pdt.G / 2023 / PN.Sbg adalah Kadaluarsa, karena Tergugat telah menguasai objek Perkara selama lebih dari 30 tahun dengan itikad baik, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

2. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1.1. Kurang Pihak Yaitu Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa oleh karena dasar Penggugat mengklaim Objek Perkara adalah Sertifikat HGU yang diterbitkan Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka seharusnya menarik Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat untuk meletakkan duduk Sertifikat HGU No.1 /Desa Sitardas tanggal 4 Juni 1996 atas nama Penggugat, sesuai dengan kewenangannya, untuk penyelesaian yang akurat, kepastian hukum, serta kejelasan letak HGU No.1 /Desa Sitardas.

Bahwa untuk penyelesaian secara efektif apabila tidak segala dokumen dalam warkah BPN dihadirkan atau dibuktikan di persidangan, untuk membuktikan dari siapa Penggugat memperoleh tanah objek perkara, dengan hanya menarik Tergugat sebagai Pihak, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kurang Pihak dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang Pihak dan tidak dapat diterima.

1.2. Kurang Pihak Tidak Semua Ahli Waris Digugat.

Bahwa Objek Perkara adalah harta warisan Tergugat beserta ahli waris lainnya yang belum dibagi, diperoleh Almarhum Ayah Tergugat berdasarkan hasil garapan sendiri sejak tahun 1976 dikuasai secara terus menerus hingga orang tua Tergugat meninggal dunia pada 13 Desember 2005 dan dikebumikan di dusun V Simali-mali, Desa Sitardas, Kec.Badiri,

Hal. 10 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat adalah anak ke-3 (tiga) dari (tiga) bersaudara anak-anak atau ahli waris dari ayah kandungnya Almarhum NORO DODO GEA dan Ibu Kandungnya Almh. LIDIA GEA, ketiga orang ahli waris secara berurutan adalah :

- Almarhum TEHEZARO GEA, kediaman terakhir di Sitardas
- Almarhum TALIMANO GEA, Kediaman terakhir di Sitardas.
- FAAHA KHODODO GEA, Tergugat tersebut diatas.

Bahwa berdasar tata tertib hukum acara Perdata, gugatan harta warisan yang tidak menarik semua ahli waris sebagai Tergugat adalah kurang Pihak, maka berdasarkan Tata Tertib Hukum acara perdata tersebut gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris diikutsertakan sebagai Pihak dalam Perkara ini.

2. EKSEPSI DILATOIR ATAU PREMATUR

Bahwa dari keseluruhan gugatan Penggugat diperoleh kesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah menuntut ganti kerugian atas perbuatan Pidana Perkebunan dari Tergugat yang melanggar Pasal 107 dari UU.No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, maka gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan Perdata karena masih premature dengan kata lain gugatan yang diajukan masih terlalu dini, sebelum dibuktikan bahwa Tergugat terbukti melanggar Pidana Pasal 107 UU.Perkebunan dan oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO.

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Dasar Kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut aadalah Izin Prinsip dan Izin Lokasi Tempat Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (l.c.Poin Nomor 2 s/d no.3 Gugatan), akan tetapi tidak menyatakan secara terang dan Pasti Izin Lokasi dan Izin Prinsip nomor berapa, tahun berapa dan diterbitkan oleh siapa??

Bahwa gugatan yang tidak mendalilkan dengan terang identitas dasar kepemilikan Penggugat yaitu Izin Prinsip dan Izin Lokasi Nomor berapa dan tahun berapa adalah gugatan yang kabur dan tidak terang.

Bahwa Penggugat tidak mendalilkan letak Objek Perkara di Dusun apa dan Desa Apa Kecamatan Mana, dan Kabupaten apa, hanya menyebutkan

Hal. 11 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Objek Perkara terletak di Divisi III Blok J yang membingungkan karena Tergugat tidak memahami Istilah Teknis Perkebunan, maka gugatan yang demikian haruslah diartikan gugatan yang kabur, tidak jelas dan tidak tertentu.

Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat nomor 9, nomor 10 serta nomor 13 adalah bertentangan dengan Petitum nomor 4 gugatan Penggugat, yang pada intinya mendalilkan bahwa luas objek sengketa adalah 15, 41 Ha. atau dengan kata lain seluas 154.100 M² dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa apabila diperhitungkan Panjang kali lebar dalam Posita Nomor 10 gugatan Penggugat diperoleh ukuran Panjang adalah 820 meter dan 530 meter ($1350 : 2 = 675$ meter) sedang lebar adalah 430 meter dan 360 meter ($790 : 2 = 395$ meter) maka $675 \times 395 = 266.625$. atau dapat diartikan 26,6 hektar.

Bahwa gugatan yang demikian tersebut adalah gugatan yang error in objecto karena hasil pengukuran dan atau luas objek perkara tidak sesuai dengan objek Perkara, tidak sesuai dengan luas yang dikuasai Tergugat, tidak tertentu dan kabur atau tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalam bagian Konvensi ini, mohon kiranya jawaban Tergugat dalam Eksepsi dianggap dan dipertimbangkan secara mutatis mutandis menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat dalam konvensi ini.
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi Gugatan Penggugat yang mendalilkan istilah teknis Perusahaan dalam gugatan Penggugat, oleh karena tidak berkaitan dengan Tergugat.
3. Bahwa tidak benar Posita gugatan Penggugat poin nomor 2 dan dan poin nomor 3 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat adalah Izin Prinsip dan Izin Lokasi Tempat Usaha Perkebunan Budidaya Tahun 1992 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan alasan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau dalam undang-undang manapun tidak mengakui bahwa dasar kepemilikan adalah Izin Lokasi dan atau Izin Budidaya, atau Izin Prinsip.

Hal. 12 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat nomor 4 adalah tidak benar dengan alasan bahwa orang tua Tergugat telah menguasai objek perkara sejak tahun 1976 sebelum HGU milik Penggugat ada, maka jika pada hari ini Penggugat menyebutkan bahwa Penguasaan Tergugat atas tanah miliknya sendiri merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan.
5. Bahwa Tergugat membantah dalil Posita gugatan Penggugat poin nomor 5 (lima) yang adalah tidak benar dengan alasan bahwa terbukti tanah milik Tergugat tidak pernah dibebaskan atau diganti rugi Penggugat, akan tetapi hanya janji-janji ganti rugi belaka, tanpa realisasi.
6. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan Posita gugatan Penggugat nomor 6 dengan alasan bahwa Sertifikat HGU No.1 / Desa Sitardas tahun 1996 berlaku juga sebagai Izin Lokasi atau Izin Prinsip, maka dalam Sertifikat HGU milik Penggugat terdapat Perkampungan atau Desa Sitardas, meliputi sekolah dan mesjid yang ada di tengah Desa Sitardas, oleh karenanya Sertifikat HGU No.1 /Desa Sitardas bukan berdasarkan Izin Lokasi dan atau Izin Budidaya atau Izin Prinsip.
7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat poin nomor 7 dan nomor 8 oleh karena tidak benar dan Tergugat tidak pernah menerima ganti rugi pembebasan atau tolak cangkul dari Penggugat.
8. Bahwa tidak benar dalil Posita gugatan Penggugat nomor 9 oleh karena tanah dan sawit yang ada di atas tanah Tergugat adalah hasil tanaman Tergugat sendiri bersama dengan Orang Tua Tergugat Almarhum Noro Dodo Gea, sejak tahun 1976 dan dikuasai secara terus menerus tanpa putus-putusnya sampai dengan sekarang ini.
9. Bahwa Posita Gugatan Penggugat nomor 10 adalah tidak benar, dengan alasan bahwa hasil perkalian Panjang dikali lebar yaitu luas tanah yang didalilkan Penggugat dengan ukuran tersebut dalam gugatannya adalah $675 \times 395 = 266.625$. atau dapat diartikan 26,6 hektar, sedang tanah milik Tergugat hanya seluas 195.000 M². berdasarkan Surat Keterangan Nomor 017 / SK – 1982 tanggal 6 Mei 1982 yang menerangkan bahwa luas tanah Tergugat adalah 14 ha. (empat belas hektar), Juncto Berita Acara Pemeriksaan Batas Surat Keterangan Nomor 017/ SK-/1982 tanggal 3 April 2023 menerangkan

Hal. 13 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keseluruhan tanah yang dikandung Surat Keterangan No.017/SK-1982 tanggal 6 Mei 1982 adalah seluas 195.000 M² (seratus Sembilan puluh lima ribu meter persegi).

10. Bahwa posita Penggugat nomor 11 adalah benar dengan menambahkan bahwa atas Laporan Polisi Penggugat, Tergugat telah melakukan Upaya Hukum Prejudicial Geschill gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, akan tetapi telah diputus pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 dengan Putusan yang mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat.

11. Bahwa gugatan Penggugat Poin no. 12 S/d Poin no. 15 adalah tidak benar dan tidak beralasan dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menguasai tanah Penggugat dan tidak pernah memanen tanaman sawit milik Penggugat, sebaliknya Tergugat ada menguasai tanah milik warisan Peninggalan orang tuanya Alm.Noro Dodo Gea sejak tahun 1976 riil dan secara administrative sejak tahun 1982, serta ada memanen sawit yang ditanam oleh orang tua Tergugat bersama-sama dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat tidak pernah dirugikan oleh Tergugat, baik kerugian materiil maupun immateriil tanpa kecuali adalah tidak benar.

12. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak serta tidak beralasan hukum gugatan Penggugat pada poin nomor 16, yang pada intinya menolak conservatoir beslag yang diajukan Penggugat..

13. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat pada poin nomor 17 yang meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum segala surat –surat milik Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdato.

14. Bahwa Putusan serta merta (oetvoerbaar bij voraad) yang diajukan Penggugat dalam poin nomor 18 tidak berdasar hukum dan harus ditolak karena bertentangan dengan Kaidah Hukum Acara Perdata.

15. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Pasal 1967 KUHPerdato, maka objek Perkara haruslah dinyatakan milik Tergugat, dan dengan demikian meminta kepada Yang mulia Majelis Hakim yang

Hal. 14 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara ini menolak Gugatan Provisi Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi mohon selanjutnya dalam bagian ini disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi secara singkat disebut Penggugat DR. sebaliknya Penggugat Konvensi selanjutnya mohon disebut Tergugat Dalam Rekonvensi atau dengan singkat ditulis Tergugat DR.
2. Bahwa segala eksepsi dan jawaban yang dalam konvensi yang diajukan Penggugat di atas, kiranya dianggap secara mutatis mutandis menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi Penggugat DR ini untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat DR adalah anak ke-2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara anak-anak / ahli waris ayah kandungnya NORO DODO GEA dan Ibu Kandungnya LIDIA GEA, NORO DODO GEA telah meninggal dunia tanggal 13 Desember 2005 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 083/2009/SK-MD/KD-ST/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, Ibu Kandung Penggugat DR bernama LIDIA GEA telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1982 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 084/2009/SK-MD/KD-ST/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.
4. Bahwa tahun 1976 orang Tua Penggugat DR NORO DODO GEA membuka hutan, menggarap, menguasai dan mengusahai sebidang tanah pertanian, secara terus-menerus selama bertahun-tahun baru kemudian diberikan Surat Alas Hak Atas Tanah, maka dengan demikian Penggugat DR bersama orang tuanya membuka hutan, menjadikan hutan tersebut menjadi lahan pertanian disusul kemudian oleh Saudara Penggugat lain.
5. Bahwa setelah Penggugat dan kedua orang tuanya mengusahai, menanami tanah tersebut dengan Karet selama 6 tahun secara terus menerus yakni tahun 1982 orang tua Penggugat memohon kepada Kepala Desa Sitardas agar memperoleh Surat Alas Hak Atas Tanah, sebagaimana dipersyaratkan Kepala Desa Sitardas sebelumnya dan untuk itu Kepala Desa Sitardas datang langsung

Hal. 15 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Objek Perkara tanpa melakukan pengukuran, dengan cara membuat taksiran menerbitkan Surat Keterangan Nomor 057 / SK – 1982 tanggal 6 Mei 1982 atas nama NORO DODO GEA orang tua Penggugat DR dengan menerangkan bahwa luas objek perkara adalah 14 HA (empat belas hektar), dan menggambar sket tanah identik dengan situasi / keadaan objek perkara, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Tali Mano Gea
- Sebelah Timur : berbatas tanah Tohu Sokhi Mendrofa
- Sebelah Selatan : berbatas dengan hutan negara.
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Fago Asi Laoli.

6. Bahwa tanaman karet orang tua Penggugat DR tidak produktif karena terlalu digenangi air sehingga sejak tahun 1993 Penggugat bersama orang tuanya mengganti tanaman karet miliknya dengan cara menyisip .

7. Bahwa sejak ayah kandung Penggugat DR meninggal dunia tanggal 16 Desember 2005, Objek Perkara menjadi tanah warisan yang belum dibagi, tetap diusahai Penggugat DR menanam sayuran dan beternak beternak hingga saat ini, sebagai sumber mata Pencaharian Penggugat DR.

8. Bahwa pada tahun 2007 bertempat di Desa Sitardas, Kepala Desa Sitardas yang saat itu bernama RUSIK BUDIANTO, bersama dengan Assisten Divisi IV PT.CPA/AEP bernama AGUS TAMPUBOLON melakukan sosialisasi perluasan kebun Tergugat, dan penggalian parit parit pengeringan, dalam pertemuan yang dihadiri Penggugat DR, Tergugat DR menyampaikan bahwa Tergugat hendak memperluas kebunnya dan ingin membeli tanah masyarakat Simali-mali, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah terealisasi.

9. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat DR melakukan Penggalian Parit Pengeringan melewati tanah milik Penggugat DR sekaligus batas-batas tanah antara tanah Penggugat D.R dengan tanah Tergugat DR

Hal. 16 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk batas sebelah Utara memisahkan Tanah Penggugat DR dengan tanah milik Abang Kandung Penggugat DR, dan untuk Penggalan Parit tersebut Penggugat DR mendapatkan pembayaran uang tolak cangkul dari Tergugat DR, sekaligus meminta agar Penggugat DR yang menumbangi sawit dan karet di lahan Penggugat tersebut, sekaligus menjanjikan akan memberikan ganti rugi, oleh karena Penggugat percaya dengan janji Asisten Divisi 4 PT.CPA Agus Tampubolon, Penggugat membiarkan lahannya ditumbangi sebelum diganti rugi, akan tetapi janji ganti rugi tidak ditunaikan menyusul pada tahun 2009 Asisten Divisi 4 Agus Tampubolon dipindahkan ke Kalimantan.

10. Bahwa pada bulan Januari 2010, Tergugat DR ada membebaskan atau membeli tanah milik warga Desa Sitardas, akan tetapi tanah milik Penggugat DR tidak diganti rugi sampai dengan hari ini, sekalipun sudah ditumbangi, perihal tidak mendapatkan ganti rugi tersebut dilaporkan Penggugat DR kepada Rusik Budianto selaku Kepala Desa Sitardas pada saat itu, dan menanggapi hal tersebut Rusik Budianto selaku Kepala Desa Sitardas telah berupaya agar tanah Penggugat DR diganti rugi, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Kepala Desa Sitardas mengarahkan agar Penggugat DR menanaminya kembali dengan kelapa sawit bersama-sama dengan kebun miliknya yang baru dibelinya dari SINONGOM SITUMEANG.

11. Bahwa pada tanggal 09 oktober 2013 ASISTEN DIVISI 4 PT. CPA/ AEP yang bernama AGUS TAMPUBOLON dalam pernyataannya mengakui pada tahun 2008 PT. CPA/ AEP meminta izin ke masyarakat untuk membuat jalan lebar dan membuat parit pengeringan aliran air serta mengelola lahan masyarakat yang belum diganti rugi di areal lahan tersebut.

12. Bahwa tahun 2010 Penggugat DR bersama dengan Kepala Desa Sitardas RUSIK BUDIANTO, kembali menanami sawit di atas tanahnya menggunakan bibit yang sama dengan bibit pembelian Rusik Budianto dari Kepala Desa Parjalihotan yang ketika itu dijabat oleh BARINGIN HUTAURUK, tanpa keberatan atau sanggahan dari Pihak manapun juga.

Hal. 17 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



13. Bahwa pada bulan awal Februari tahun 2021 Security Tergugat bernama MAHMUD mendatangi rumah Penggugat DR di Simali-mali Desa Sitardas menemui Penggugat DR yang sedang terbaring karena sakit menahun, mengklaim sebahagian tanah Penggugat DR yakni seluas ± 5 Ha. (lebih kurang lima hektar) sebagai lahan milik Tergugat DR dan mengintimidasi Penggugat DR menuduh Penggugat DR mencuri buah sawit dari kebun Tergugat, akibatnya Penyakit Penggugat DR bertambah akut.

14. Bahwa tanggal 11 Februari 2021 Security PT.CPA/AEP (TERGUGAT) melaporkan Penggugat ke Polres Tapanuli Tengah atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 huruf (a) dan (b) UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan atas Pengaduan tersebut Penggugat DR telah ditetapkan sebagai Tersangka, tidak ditahan karena Penyakit yang diderita Penggugat semakin akut dan sering muntah darah.

15. Bahwa pada bulan April 2023 Penggugat DR mengajukan Prejudicial Geschill ke Pengadilan Negeri Sibolga, melalui Kuasanya, dimulai dengan pemeriksaan dan akurasi data dan fakta, melakukan pemeriksaan dan Pengukuran manual menggunakan alat ukur meter atas objek perkara dengan diketahui oleh Kepala Desa Sitardas, memperoleh fakta hukum bahwa tanah objek perkara, tidak pernah ditambahi atau dikurangi ukuran dan luasnya sejak adanya Surat Keterangan Nomor 057 / SK – 1982 tanggal 6 Mei 1982 atas nama NORO DODO GEA, atas tanah yang terletak di Simali-mali Desa Sitardas, Kec.Badiri, Kab. Tapanuli Tengah, semula luas 14 hektar, setelah dilakukan Pengecekan diketahui bahwa luas lahan keseluruhan adalah seluas ± 195.000 M² dengan ukuran dan batas-batas berikut :

- Utara : dulu Tali Mano Gea sekarang Parit / Tergugat DR ukuran ± 250 meter dan ± 175 meter
- Timur : dulu Tohu Sokhi Mendrofa sekarang Parit /Jalan Tergugat DR ukuran 316 meter dan 380 meter.
- Selatan : dulu hutan sekarang Baringin Hasibuan, 240 m dan 175 m

Hal. 18 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tohu Sokhi Mendrofa (dulu) sekarang Agus Tampubolon dan Oniria Gea, 316 meter dan 216 meter.

16. Berdasarkan hal tersebut diatas berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara, Penggugat DR mohon kiranya agar ditetapkan sebagai Pemilik Tanah Objek Sengketa Karena Kadaluaarsa.

17. Bahwa dengan ini Penggugat DR mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat DR menyatakan bahwa segala surat-surat yang diajukan Penggugat DR adalah Sah dan berkekuatan hukum.

18. Bahwa oleh karena Objek Perkara adalah Hak dan milik Penggugat DR, maka Penggugat DR mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, memerintahkan Tergugat DR untuk memberikan kenyamanan atau rasa aman kepada Penggugat DR, membiarkan Penggugat DR untuk secara aman meningkatkan pertaniannya diatas objek perkara.

19. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini adalah sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat DR, mohon kiranya agar Tergugat DR dihukum untuk membayar semua biaya Perkara ini.

20. Bahwa berdasarkan Argumentasi hukum tersebut yang diajukan Penggugat DR tersebut diatas, dengan ini mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan keadilan bagi Penggugat DR, seraya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan berdasarkan hukum bahwa gugatan Penggugat Daluarsa.
- Menyatakan berdasarkan hukum gugatan Penggugat Kurang Pihak.
- Menyatakan Gugatan Penggugat adalah error in objecto.

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat

Hal. 19 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya.
- Menyatakan berdasarkan Hukum bahwa segala Surat-surat yang diajukan Penggugat DR adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat DR yang tidak memberi rasa aman dan nyaman kepada Penggugat DR adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Tergugat DR untuk memberikan rasa aman bagi Penggugat DR untuk mengembangkan diri dan pertaniannya diatas objek sengketa dengan aman dan nyaman.
- Menghukum Tergugat DR untuk membayar biaya Perkara ini.

Apabila Para Majelis hakim yang kami muliakan berpendapat lain, kami mohon dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2024 Penggugat telah mengajukan surat permohonan perihal pencabutan gugatan perdata Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg, yang disampaikan melalui meja PTSP Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sibolga dan telah diterima Majelis dipersidangan tertanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya tersebut dengan alasan telah melakukan perdamaian diluar pengadilan dengan Tergugat dan telah disetujui oleh Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dan telah diajukan secara tertulis yang disampaikan melalui surat Meja PTSP Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sibolga dan telah diterima oleh Majelis, sedangkan pencabutan Gugatan tersebut adalah merupakan hak mutlak yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya; Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya". Dalam keadaan demikian hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut Gugatannya tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Hal. 20 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 16 April 2024, dimana Majelis telah menerima surat pencabutan perkara *a quo* persidangan, dan yang hadir hanyalah pihak Tergugat. Kemudian Tergugat menyatakan membenarkan telah ada perdamaian diluar pengadilan dengan Penggugat dan menyetujui pencabutan gugatan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata gugatan disetujui oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai pencabutan Gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Register Perkara Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg, dan oleh karenanya memerintahkan Panitera Pengadilan Sibolga untuk mencatat dalam Register Perkara tentang pencabutan perkara Perdata Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv stb.Tahun 1847 Nomor 52 Jo. stb Tahun 1849 Nomor 63, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

Hal. 21 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 16 April 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga di atas oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H

Hal. 22 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses	:	Rp49.000,00;
5.....P	:	Rp10.000,00;
anggulan Sidang	:	Rp10.000,00;
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Sidang	:	Rp10.000,00;
7.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan Perkara ...	:	Rp194.000,00;
Jumlah	:	(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Sbg